

KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM CIVIL LAW LEGAL SYSTEM DI INDONESIA¹

Oleh
Karen Esther Mamahit²
karenmamahit6@gmail.com
Vonny Anneke Wongkar³
Fonny Tawas⁴

ABSTRAK

Peran Jaksa yang paling utama dan eksklusif di bidang pidana adalah sebagai Penuntut Umum. Jaksa, melalui lembaganya yaitu Kejaksaan, adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan memiliki peran utama dalam menegakkan hukum pidana.

Dalam konsep penegakan hukum, peran Jaksa sangatlah mendasar, karena Jaksa (melalui Kejaksaan) adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan dan bertindak sebagai wakil negara untuk memastikan hukum dilaksanakan. Peran Jaksa melampaui sekadar menuntut; mereka berada pada posisi sentral yang menentukan arah suatu perkara dalam upaya mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberikan kekuasaan yang besar kepada Kejaksaan Agung, diantaranya menyebutkan Jaksa memiliki kewenangan dalam bidang intelijen, seperti menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum melalui perluasan kewenangan untuk dapat melakukan penyelidikan. Kekuasaan yang besar ini termasuk kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *Dominus Litis*.

Penerapan asas *dominus litis* menjadi salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas *dominus litis* memiliki peran strategi dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini menunjuk pada pihak

yang memiliki kendali tertinggi terhadap arah dan kelanjutan suatu perkara pidana, terutama dalam tahap penuntutan. Dalam sistem *civil law* yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia, peran *Dominus Litis* biasanya dipegang oleh jaksa penuntut umum karena ia memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan mengajukan perkara ke pengadilan.

Kata Kunci : Jaksa, Dominus Litis, Civil Law, Legal System

ABSTRACT

The primary and exclusive role of a prosecutor in the criminal justice sector is as a public prosecutor. Prosecutors, through their institution, the Prosecutor's Office, are the executors of state prosecutorial power and play a primary role in enforcing criminal law.

Within the concept of law enforcement, the role of prosecutors is fundamental, as prosecutors (through the Prosecutor's Office) are a key pillar of the justice system and act as representatives of the state to ensure the law is enforced. The role of prosecutors goes beyond simply prosecuting; they occupy a central position, determining the direction of a case in an effort to achieve legal certainty, justice, and public benefit.

The enactment of the new Prosecutor's Office Law grants the Attorney General's Office significant powers. These include the authority to conduct intelligence functions, such as conducting investigative, security, and mobilizing resources for law enforcement purposes through expanded investigative authority. This extensive power includes the authority of the Public Prosecutor as Dominus Litis. The application of the dominus litis principle is a crucial element of the Indonesian criminal justice system.

The dominus litis principle plays a strategic role in enhancing accountability within the criminal justice system. This principle automatically places the public prosecutor in control of the case. In the context of criminal procedure law, this principle refers to the party with ultimate control over the

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
Nim.220711010607

³ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

direction and continuation of a criminal case, particularly during the prosecution stage. In the civil law system adopted by many countries, including Indonesia, the role of Dominus Litis is usually held by the public prosecutor because they have the authority to prosecute and bring cases to court.

Keywords: Prosecutor, Dominus Litis, Civil Law, Legal System

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang.

Mengutip dari situs Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta tindakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau executive ambteenaar. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan Kejaksaan terdiri dari tiga bagian, seperti dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten/kota tersebut.⁵

Definisi jaksa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.⁶

Peran Jaksa yang paling utama dan eksklusif di bidang pidana adalah sebagai

⁵ <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>

⁶ Efran Helmi Juni, 2012. Filsafat Hukum, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, hlm. 343

Penuntut Umum. Jaksa, melalui lembaganya yaitu Kejaksaan, adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan memiliki peran utama dalam menegakkan hukum pidana.

Dalam konsep penegakan hukum, peran Jaksa sangatlah mendasar, karena Jaksa (melalui Kejaksaan) adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan dan bertindak sebagai wakil negara untuk memastikan hukum dilaksanakan. Peran Jaksa melampaui sekadar menuntut; mereka berada pada posisi sentral yang menentukan arah suatu perkara dalam upaya mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sistem peradilan pidana terpadu sering juga disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* dalam hal ini prof muladi mengemukakan pendapat didalam bukunya bahwa pemaknaan tersebut merupakan suatu sinkronisasi atau kesesuaian dan keselarasan, yang pertama dalam sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang merupakan kesesuaian dan keselarasan dalam rangka berkaitan antar lembaga penegak hukum; yang kedua sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu kesesuaian atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum positif; ketiga yaitu Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yang berkesesuaian dalam menjwai terhadap pandangan-pandangan maupun sikap-sikap falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalanya sistem peradilan pidana.⁷

Lahirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberikan kekuasaan yang besar kepada Kejaksaan Agung, diantaranya menyebutkan Jaksa memiliki kewenangan dalam bidang intelijen, seperti menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum melalui perluasan kewenangan untuk dapat melakukan penyelidikan. Kekuasaan yang besar ini termasuk kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *Dominus Litis*. Penerapan asas *dominus litis* menjadi salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Asas *dominus litis* memiliki peran strategi dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai

pengendali perkara. Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini menunjuk pada pihak yang memiliki kendali tertinggi terhadap arah dan kelanjutan suatu perkara pidana, terutama dalam tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan asas *dominus litis* terhadap peranan jaksa dalam tindak pidana umum dan implikasi yuridis dari penerapan asas *dominus litis* terhadap kedudukan jaksa penuntut umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

Dalam sistem *civil law* yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia, peran *Dominus Litis* biasanya dipegang oleh jaksa penuntut umum karena ia memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Selain itu, kejaksaan diberikan kewenangan luas untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan berdasarkan asas *opportunité de poursuites* atau *principle of opportunity*, yaitu kebebasan untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Jaksa adalah Representasi Negara, diartikan sebagai wakil negara di bidang penuntutan. Peran sebagai *dominus litis* memastikan bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terpenuhi melalui penuntutan yang objektif.

Kejaksaan sebagai *Dominus litis* seyogyanya memiliki kendali penuh terhadap proses penyidikan hingga penuntutan agar dapat menjamin keabsahan alat bukti dan keadilan bagi terdakwa dan korban (*in dubio pro reo*).

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, frasa Jaksa sebagai *Dominus Litis* merujuk pada prinsip bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pihak yang memiliki kewenangan utama dan pengendali penuh atas suatu perkara pidana, terutama pada tahapan penuntutan. Jika jaksa tetap dianggap sebagai *Dominus Litis*, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan, perannya

⁷ Muladi, Kapita 1996. *Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 2.

hanya sebatas pelengkap administrasi, bukan sebagai pengendali perkara.

Penerapan asas *dominus litis* memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap fungsi penuntutan. Di sisi lain, pelaksanaan asas ini juga menghadapi tantangan dalam praktik, seperti resiko penyalahgunaan kewenangan, kurangnya koordinasi antar penegak hukum, keterbatasan profesionalisme jaksa dan ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif.

Oleh karena itu, para pembentuk kebijakan perlu melakukan harmonisasi peraturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan pedoman internal kejaksaan terkait kewenangan *dominus litis*, serta penguatan mekanisme praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan jaksa. Asas *dominus litis* menjadi landasan utama dalam proses penuntutan oleh kejaksaan, di mana kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum bertanggung jawab untuk mengejar tuntutan pidana demi keadilan dan hukum. Meskipun asas ini universal, implementasinya tidak selalu lancar, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berbasis keadilan restoratif menjadi dasar bagi jaksa dalam menerapkan pendekatan ini.

Penerapan asas *Dominus Litis* ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Dengan kewenangan yang lebih tegas, jaksa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara proporsional, tidak berlarut-larut, dan selaras dengan prinsip keadilan. Hal ini juga memberi ruang bagi pertimbangan aspek-aspek non-hukum, seperti kepentingan korban dan dampak sosial suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian Penulis untuk dibahas secara komprehensif dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Menurut Sistim Peradilan Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan Dominus Litis Dalam Cicil Law Legal System Di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji berbagai sumber hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, hingga praktik hukum yang telah berkembang. Fokusnya pada data sekunder, maka penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu, metode ini juga umum dikenal sebagai penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Menurut Sistim Peradilan Pidana di Indonesia

Kedudukan dan ruang lingkup kewenangan Jaksa di Indonesia merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa tidak hanya bertugas di persidangan, tetapi memegang kendali penuh atas perkara pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan dan ruang lingkup Jaksa di Indonesia:

1) Kedudukan Jaksa dalam Sistem Hukum

Jaksa memiliki kedudukan yang unik dan strategis sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

a) Asas Dominus Litis: Dimaksudkan Jaksa adalah "pemilik perkara" yang artinya, tidak ada perkara pidana yang dapat diajukan ke pengadilan tanpa persetujuan Jaksa.

b) Asas Een en Onverdeelbaar (Satu dan Tidak Terpisahkan): Seluruh Jaksa di Indonesia merupakan satu kesatuan. Tindakan seorang Jaksa dianggap sebagai tindakan institusi Kejaksaan secara keseluruhan.

c) Objektivitas: Jaksa berkedudukan sebagai penegak hukum yang harus bertindak objektif. Jika dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup, Jaksa wajib menuntut bebas demi keadilan.

2) Ruang Lingkup Kewenangan Jaksa

Kewenangan Jaksa terbagi dalam beberapa ranah hukum utama:

a) Bidang Pidana (Fungsi Utama)

Ini adalah tugas yang paling umum dikenal masyarakat, meliputi:

- 1) Pra-Penuntutan: Memberikan petunjuk kepada penyidik (Polisi) untuk melengkapi berkas perkara agar layak dibawa ke sidang.
 - 2) Penuntutan: Melimpahkan perkara ke pengadilan, membuat surat dakwaan, dan membuktikannya di hadapan hakim.
 - 3) Eksekutor: Melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), berupa pidana penjara, denda, maupun sita aset.
 - 4) Penyidikan Khusus: Jaksa memiliki kewenangan penuh untuk menyidik tindak pidana tertentu, terutama Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)
Jaksa dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).
- 1) Mewakili negara, instansi pemerintah, atau BUMN/BUMD di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 2) Memberikan pertimbangan hukum atau bantuan hukum kepada lembaga negara jika terjadi sengketa perdata.
- c) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Penyuluhan Hukum).
 - 2) Pengawasan peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara.
 - 3) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- 3) Kewenangan Khusus dalam Aturan Terbaru Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, Jaksa memiliki beberapa kewenangan tambahan yang sangat kuat:
- a) Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Jaksa berwenang menghentikan penuntutan untuk perkara ringan melalui proses perdamaian antara pelaku dan korban.
 - b) Penyadapan: Jaksa berwenang melakukan penyadapan untuk

kepentingan penegakan hukum dalam tahap penuntutan dan eksekusi.

- c) Mediasi Penal: Menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk menjaga harmoni masyarakat.

Kejaksaan adalah badan Negara yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan Republik Indonesia adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD Negara Belanda.⁸

Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara Yuridis disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan menentukan bahwa :

- 1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- 2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Ditetapkannya Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang penuntutan telah cukup menjelaskan bahwa tugas penegakan hukum melalui penuntutan ialah tugas lembaga pemerintah. Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara criminal dan bertindak sebagai

⁸ Yusril Ihza Mahendra, 2012. Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam

penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁹

Dalam sistem hukum di Indonesia, kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum diatur secara utama dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan dipertegas melalui Undang-Undang Kejaksaan Terbaru (UU No. 11 Tahun 2021). Secara prinsip, Jaksa adalah pejabat fungsional, sedangkan Penuntut Umum adalah peran/tugas spesifik yang dijalankan Jaksa dalam proses peradilan pidana. Berikut adalah rincian kewenangan Jaksa :

1) Tahap Pra-Penuntutan (Koordinasi dengan Penyidik)

Sebelum perkara masuk ke persidangan, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk memastikan berkas perkara dari Polisi sudah lengkap:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik (Polisi).
- b) Memberikan petunjuk (P-19): Jika berkas belum lengkap, Jaksa mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk teknis hukum.
- c) Pemeriksaan Tambahan: Dalam perkara tertentu, Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

2) Tahap Penuntutan

Ini adalah inti dari kewenangan Penuntut Umum untuk membawa perkara ke meja hijau:

- a) Membuat Surat Dakwaan: Merumuskan tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap.
- b) Melimpahkan Perkara: Menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri agar segera diperiksa dan diputus oleh Hakim.
- c) Kewenangan Penahanan: Menentukan apakah tersangka perlu ditahan, diperpanjang penahanannya, atau diubah status tahananannya selama proses penuntutan.
- d) Penghentian Penuntutan (SKP2): Berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, misalnya karena

tidak cukup bukti atau perkara bukan tindak pidana.

3) Tahap Persidangan

Di dalam ruang sidang, Penuntut Umum bertindak sebagai "pengacara negara" yang mewakili kepentingan umum:

- a) Pembuktian: Menghadirkan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- b) Membacakan Tuntutan (Requisitoir): Mengajukan besaran hukuman yang dianggap adil berdasarkan fakta persidangan.
- c) Melakukan Upaya Hukum: Mengajukan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan hakim yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

4) Tahap Pelaksanaan (Eksekutor)

Jaksa adalah satu-satunya instansi yang berwenang mengeksekusi putusan pengadilan:

- a) Eksekusi Putusan: Melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), seperti memasukkan terpidana ke penjara atau melakukan penyitaan barang bukti.
- b) Sita Eksekusi: Melakukan penyitaan aset untuk pembayaran denda atau uang pengganti (terutama dalam kasus korupsi).
- c) Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat atau lepas bersyarat.

5) Kewenangan Khusus

Dalam aturan terbaru, Jaksa kini memiliki kewenangan yang lebih luas, diantaranya:

- a) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Berwenang menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan melalui mediasi antara pelaku dan korban.
- b) Denda Damai: Dapat menggunakan mekanisme denda damai dalam tindak pidana ekonomi tertentu.
- c) Penjadapan: Berwenang melakukan penjadapan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan undang-undang khusus.

⁹ Marwan Effendi, 2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 120.

Tidak semua Jaksa sedang bertugas sebagai Penuntut Umum, namun semua Penuntut Umum pastilah seorang Jaksa.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal justice system. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "The President Crime Commission"¹⁰

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (public) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.¹¹

Kedudukan Jaksa dalam peradilan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa merupakan tokoh utama dalam

penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan walaupun Polisi itu lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan dan walaupun Polisi itu memiliki komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka itu tetap tergantung kepada Jaksa dan mereka itu tetap memerlukan nasihat dan pengarahan Jaksa.¹²

Sistematika atau susunan alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tertentu, pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dilarang dalam undang-undang maka penyelidik atas kekuasaan yang berasal dari KUHAP dengan sendirinya dapat segera melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Bila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.¹³

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap hidup baik

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung hlm. 33.

¹¹ Luhut M.P. Pangaribuan, 2014. Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papasa Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 18-19.

¹² RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1995. Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

¹³ Laden Marpaung, 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

untuk menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 284 KUHAP. Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Hal ini terlihat dari politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d yang menentukan bahwa dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun ruang lingkup tugas penyidikan tersebut disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan adalah terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP.

Apabila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada

kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat.

B. Penerapan Dominus Litis Dalam Civil Law Legal System Di Indonesia.

Dalam sistem hukum Civil Law di Indonesia, Jaksa memiliki peran yang sangat krusial dan dominan. Istilah Dominus Litis berasal dari bahasa Latin yang berarti "Pemilik Perkara" atau "Pengendali Perkara". Dalam konteks hukum pidana, asas ini melekat pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Jaksa sebagai pengendali perkara (penuntutan) yang mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan dan Jaksa dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (seponering), yang merupakan perwujudan dari statusnya sebagai *Dominus Litis*.

Berikut adalah penjelasan mengenai kewenangan Jaksa sebagai *Dominus Litis* dan penerapan asas ini dalam sistem hukum Civil Law di Indonesia :

1) Hakikat Asas *Dominus Litis*

Asas ini menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana layak atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan, kecuali Penuntut Umum.

- a) Monopoli Penuntutan: Jaksa memiliki monopoli dalam menuntut. Polisi boleh menyidik, namun tanpa persetujuan Jaksa melalui berkas "P-21" (Lengkap), perkara tersebut tidak akan pernah sampai ke meja hijau.
- b) Pengendali Proses: Sebagai pengendali perkara, Jaksa mengarahkan penyidikan agar fakta-fakta yang dikumpulkan Polisi selaras dengan pembuktian di sidang nantinya.

2) Manifestasi Kewenangan dalam Sistem *Civil Law* di Indonesia

Dalam perspektif *Civil Law*, kewenangan ini dijalankan melalui beberapa instrumen hukum:

a) Kewenangan Pra-Penuntutan (Supervisi)

Jaksa bertindak sebagai "filter" untuk memastikan tidak ada perkara yang masuk ke pengadilan jika tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

- 1) Pemberian Petunjuk (P-19): Jika hasil kerja penyidik kurang lengkap, Jaksa memberikan petunjuk teknis hukum yang wajib dipenuhi.
 - 2) Pemeriksaan Tambahan: Jaksa dapat melengkapi sendiri berkas perkara jika penyidik dianggap belum maksimal dalam memenuhi petunjuk.
 - b) Kewenangan Penuntutan & Diskresi (Asas Oportunitas)

Jaksa memiliki wewenang diskresioner untuk melanjutkan atau menghentikan sebuah perkara.

 - 1) Penyusunan Surat Dakwaan: Jaksa secara mandiri merumuskan perbuatan pidana yang dituduhkan.
 - 2) Penghentian Penuntutan (SKP2): Jaksa bisa menutup perkara jika tidak cukup bukti atau demi kepentingan hukum.
 - 3) Keadilan Restoratif: Kewenangan untuk menghentikan perkara ringan melalui perdamaian (modernisasi peran *Dominus Litis* di Indonesia).
 - c) Kewenangan Eksekusi (Pelaksana Tunggal)

Dalam sistem *Civil Law* Indonesia, hakim hanya berfungsi memutus perkara (*to judge*), sedangkan yang berwenang melaksanakan putusan hanyalah Jaksa. Tanpa eksekusi dari Jaksa, putusan hakim hanyalah "kertas mati".
- 3) Relevansi dengan UU Kejaksaan Terbaru (UU No. 11 Tahun 2021)
- Undang-undang terbaru memperkuat posisi *Dominus Litis* ini melalui:
- a) Sentralisasi Penuntutan: Menegaskan asas *Single Prosecution System* (sistem penuntutan tunggal).
 - b) Kewenangan Penyadapan: Jaksa diberikan wewenang menyadap dalam tahap penuntutan untuk mencari kebenaran materiil.
 - c) Mediasi Penal: Memperkuat peran Jaksa dalam menjaga keseimbangan hukum di masyarakat melalui *Restorative Justice*.
- 4) Dasar Hukum di Indonesia
- Meski istilah "*Dominus Litis*" tidak tertulis eksplisit di dalam KUHAP, esensinya diatur dalam beberapa pasal utama:
- a) Pasal 137 KUHAP: Menegaskan Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana.
 - b) Pasal 139 KUHAP: Penuntut Umum berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak diajukan ke pengadilan.
 - c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan: Mengukuhkan posisi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.
- 5) Makna Utama *Dominus Litis*
- Secara harfiah, *Dominus Litis* berasal dari bahasa Latin: *Dominus* (Tuan/Pemilik) dan *Litis* (Perkara). Dalam konteks pidana, ini berarti:
- a) Monopoli Penuntutan: Hanya Jaksa yang memiliki hak untuk mengajukan seseorang ke depan persidangan. Polisi hanya mengumpulkan bukti, namun Jaksa yang memutuskan apakah bukti tersebut cukup untuk menuntut.
 - b) Hakim Bersifat Pasif: Hakim tidak boleh meminta atau memerintahkan suatu perkara untuk diajukan kepadanya. Hakim hanya menunggu "bola" (perkara) yang dilemparkan oleh Jaksa.
 - c) Pengendali Perkara (*Prosecution-Led Inquiry*): Jaksa berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik (Polisi) untuk melengkapi berkas perkara agar layak di bawa ke sidang.
- Sebagai *Dominus Litis*, Jaksa adalah jembatan antara penyidikan (Polisi) dan putusan (Hakim). Tanpa kewenangan ini, sistem peradilan pidana akan kehilangan arah karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara penuh atas kualitas sebuah perkara sejak dari berkas hingga eksekusi.
- Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh Kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yang menentukan "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap hidup baik untuk menjadi korban maupun si pelanggar hukum.¹⁴

Selanjutnya, membahas fungsi dan kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam kaitannya dengan Asas Diminus Litis dalam hukum pidana, Asas Dominus Litis ini mempertegas kewenangan Jaksa terhadap prinsip yang menetapkan Jaksa (Penuntut Umum) sebagai "Tuan" atau "Pengendali Tunggal" sebuah perkara. Asas ini memberikan kewenangan eksklusif kepada Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan (biasanya dari Kepolisian) layak diteruskan ke pengadilan atau harus dihentikan demi kepentingan hukum.

Dalam hukum pidana, Asas Dominus Litis adalah prinsip yang menetapkan Jaksa (Penuntut Umum) sebagai "Tuan" atau "Pengendali Tunggal" sebuah perkara. Asas ini memberikan kewenangan eksklusif kepada Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan (biasanya dari Kepolisian) layak diteruskan ke pengadilan atau harus dihentikan demi kepentingan hukum.

Lebih lanjut terkait asas Diminus Litis perlu dijelaskan hubungannya dengan Konsep Restorative Justice meliputi pemulihan

hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Karakteristik yang menonjol pada restorative justice ialah adanya prinsip just peace principle sebagai penerapan konsep pemulihan kerusakan oleh pelaku terhadap korban yang mengalami kerugian dampak kejahatan.¹⁵ Restorative justice merupakan teori hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif yang menitikberatkan pelaku tindak pidana harus dikoreksi atau diberi sanksi, berorientasi pada keadilan restorasi menitikberatkan korban yang harus dipulihkan dan berorientasi pada keadilan rehabilitative yang menitikberatkan kepada pelaku dan korban untuk dipulihkan.

Revisi Undang-Undang Kejaksaan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola kewenangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Regulasi ini mengamendemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan resmi diberlakukan sejak 30 Desember 2021. Perubahan ini didasarkan pada tiga alasan utama:

1. Adaptasi terhadap dinamika hukum Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum nasional dan internasional.
2. Penguatan independensi Kejaksaan sebagai institusi negara harus bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun guna menjamin objektivitas dalam penegakan hukum.
3. Optimalisasi peran kejaksaan dalam sistem peradilan sebagai bagian dari kekuasaan negara, kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam mengawal supremasi hukum serta memastikan berjalannya proses peradilan yang adil dan efektif.

Salah satu aspek paling kontroversial dalam revisi ini adalah penguatan asas Dominus Litis, sebuah prinsip dalam sistem hukum civil law yang menempatkan kejaksaan sebagai pemegang kendali utama dalam perkara pidana.

¹⁴ Suharto RM, 2006. Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹⁵ Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, dalam Jurnal Rechtvinding, Vol. 2, No. 2, (2013), hlm. 279.

Secara normatif, asas ini memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menentukan kelanjutan suatu perkara, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dominus Litis sebagai Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan pandangan Marwan Effendi yang menyatakan: Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang dominus litis, (*Procureur die de process veeringvaststelt*) kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)¹⁶ Mencermati ketentuan asli doktrin Dominus Litis mengungkapkan ketidak jelasan tentang kewenangan pembuat kebijakan untuk mengadili kejahatan di Indonesia. Sebab, kewenangan mengadili KPK melanggar asas dominus litis, ketika kejaksaan menguasai jalannya persidangan dan berdasarkan asas *een en deelbaar*, maka kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Diyakini aturan tentang KPK dibuat dengan semangat yang besar untuk memberantas kasus korupsi mengakibatkan terjadi pelanggaran asas dan ketertiban hukum, seperti tidak tunduknya penuntut umum terhadap penuntutan.¹⁷

Penerapan asas Dominus Litis dalam hukum pidana Indonesia sangatlah vital. Tanpa asas ini, sistem peradilan pidana kita akan berjalan secara kaku, tidak efektif, dan berisiko menciptakan ketidakadilan. Dalam konsep kemanusiaan, Jaksa sebagai *Dominus Litis* tidak hanya bertindak sebagai "mesin hukum", tetapi sebagai representasi kepentingan korban. Ia wajib melihat sisi kemanusiaan dari dampak kejahatan, memastikan bahwa proses hukum bertujuan untuk memulihkan martabat dan hak korban yang tercedera.

Berikut adalah poin-poin penting mengapa asas *Dominus Litis* sangat krusial dalam hukum pidana Indonesia:

1. Penjamin Kesatuan Kebijakan Penuntutan (*Een en Onsplitbaar*)

Asas ini memastikan bahwa kebijakan penuntutan di seluruh Indonesia berada di bawah satu kendali, yaitu Jaksa Agung.

- a) Pentingnya: Agar tidak terjadi perbedaan perlakuan hukum terhadap kasus yang sama di daerah yang berbeda.
- b) Jaksa bertindak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewakili negara.

2. Pengendali Kualitas Perkara (*Filter Perkara*)

Jaksa berfungsi sebagai penyaring antara tahap penyidikan (Polisi) dan tahap persidangan (Hakim).

- a) Pentingnya: Jaksa memastikan hanya perkara dengan bukti yang kuat dan memenuhi syarat hukum yang dibawa ke pengadilan.
- b) Hal ini mencegah terjadinya "kriminalisasi" atau perkara paksaan yang hanya akan membuang waktu dan biaya negara di persidangan.

3. Penyeimbang Antara Kepastian Hukum dan Keadilan

a) Jika hukum dijalankan hanya berdasarkan teks undang-undang secara kaku (asas legalitas), maka banyak orang kecil yang melakukan kesalahan sepele akan berakhir di penjara.

- b) Melalui *Dominus Litis*, Jaksa memiliki diskresi. Jaksa bisa memilih untuk tidak menuntut demi kepentingan umum atau melalui *Restorative Justice*. Di sini, Jaksa berfungsi menyeimbangkan antara aturan tertulis dengan rasa keadilan di masyarakat.

4. Menjamin Efisiensi Peradilan

Sangat tidak manusiawi jika setiap pelanggaran hukum sekecil apa pun harus berakhir di meja hakim, bahkan berakhir di Penjara. Pengadilan akan lumpuh karena tumpukan perkara (backlog). Penjara akan penuh sesak. Dengan kewenangan menghentikan perkara, seperti SKP2 - Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau melalui *Restorative Justice*. Dengan kewenangan ini Jaksa membantu meringankan beban pengadilan sehingga

¹⁶ Marwan Effendi, 2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.105.

¹⁷ Kaligis O.C, 2011. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 85-86.

hakim bisa fokus pada perkara-perkara besar dan strategis.

5. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagai pengendali perkara, Jaksa wajib mengawasi apakah proses penyidikan di Kepolisian sudah sesuai aturan atau ada pelanggaran HAM (seperti kekerasan dalam mencari bukti). Jaksa dapat menolak berkas perkara jika ditemukan pelanggaran prosedur. Ini berfungsi sebagai kontrol (check and balances) terhadap kekuasaan

Tanpa asas *Dominus Litis*, Jaksa hanya akan menjadi "kantong surat" yang menyalurkan berkas dari Polisi ke Hakim tanpa daya kritis. Dengan asas ini, Jaksa berperan sebagai penjaga gerbang keadilan (*gatekeeper*) yang memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan hati nurani dan kemanfaatan bagi masyarakat. Beberapa kasus yang telah penerapan asas *Dominus Litis* telah menyelamatkan seseorang dari ketidakadilan hukum.

Salah satu contoh yang paling terkenal dan menyentuh rasa keadilan publik di Indonesia adalah Kasus Nenek Minah (2009) yang mencuri buah coklat di Perkebunan sebuah Perusahaan. Contoh lainnya Kasus Pencurian HP oleh Ayah demi Anaknya bisa Sekolah daring. Pada perkembangannya kasus-kasus serupa sekarang ditangani dengan asas *Dominus Litis* melalui *Restorative Justice*.

Dominus Litis Menjadi "Penyelamat" sekarang ini, dengan penguatan asas *Dominus Litis* melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, jika ada kasus serupa, misalnya pencurian kecil oleh orang miskin karena terdesak, maka Jaksa akan bertindak sebagai berikut:

- 1) Mengambil Kendali: Jaksa melihat bahwa secara bukti (kakao ada, saksi ada) perkara ini lengkap, tetapi secara keadilan, perkara ini tidak layak masuk penjara.
- 2) Menghentikan Penuntutan: Jaksa menggunakan otoritasnya sebagai "Pemilik Perkara" untuk memanggil pihak perusahaan dan Nenek Minah.
- 3) Melakukan Perdamaian: Jaksa memfasilitasi agar perusahaan memaafkan dan perkara dihentikan tanpa perlu sampai ke meja hijau (Hakim).
- 4) Jaksa (*Dominus Litis*): Setelah berkas diterima, Jaksa melihat latar belakang pelaku yang jujur, miskin, dan baru

pertama kali mencuri. Jaksa menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkara. Bahkan, dalam beberapa kasus, para Jaksa secara kolektif patungan untuk mengganti kerugian korban agar laporan dicabut.

Tanpa asas *Dominus Litis*, seorang Jaksa akan menjadi robot yang hanya menjalankan perintah undang-undang secara buta, maka dengan asas ini Jaksa bisa membedakan mana kejahatan yang benar-benar berbahaya (seperti korupsi atau pembunuhan) dan mana kesalahan yang bisa dimaafkan dan untuk melindungi martabat hukum, karena tidak menghukum hal-hal kecil yang tidak masuk akal.

Asas *Dominus Litis* menyelamatkan seseorang dari stigma sebagai narapidana dan mencegah hancurnya masa depan seseorang akibat kesalahan kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara administrasi ataupun kekeluargaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Kedudukan dan ruang lingkup kewenangan Jaksa di Indonesia sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan Jaksa tidak hanya bertugas di persidangan, tetapi memegang kendali penuh atas perkara pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan yang dikenal dengan *dominus litis*.
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Sebagai *Dominus Litis* Dalam Civil Law Legal System Di Indonesia diartikan Jaksa sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan penuntutan dan pengendali perkara pidana sejak tahap penyidikan hingga eksekusi. Sebagai *Dominus Litis*, Jaksa bukan sekadar "penyambung" berkas

dari Polisi ke Hakim, melainkan berfungsi sebagai filter hukum yang menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kewenangan Jaksa kini mulanya sekadar pelaksana hukum formal menjadi pemegang diskresi. Hal ini memungkinkan Jaksa menghentikan perkara melalui mekanisme *Restorative Justice* demi mencapai kemanfaatan hukum dan rasa keadilan.

B. Saran

1. Kodifikasi Asas Dominus Litis dalam KUHAP, dimaksudkan Pemerintah dan DPR perlu segera mempercepat revisi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencantumkan asas *Dominus Litis* secara eksplisit. Meskipun sudah ada dalam UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, pencantuman dalam KUHAP penting agar terdapat keselarasan prosedur antara Jaksa dan Penyidik (Polisi), sehingga fenomena "bolak-balik berkas" dapat diminimalisir dan mengingat besarnya kewenangan Jaksa dalam menghentikan perkara melalui *Restorative Justice*, Kejaksaan Agung perlu memperketat pengawasan internal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa diskresi hukum yang diambil benar-benar demi kepentingan keadilan masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis atau transaksional.
2. Edukasi Masyarakat mengenai Keadilan Restoratif, dimaksudkan Kejaksaan perlu melakukan sosialisasi masif mengenai kewenangan Jaksa dalam menutup perkara di luar pengadilan. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa penghentian perkara melalui *Restorative Justice* adalah tindakan hukum yang sah dan adil, bukan bentuk "lemahnya" penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Efran Helmi Juni, 2012. Filsafat Hukum, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Kaligis O.C, 2011. Antologi Tulisan Ilmu Hukum. Penerbit PT Alumni, Bandung.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2014. Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papasa Sinar Sinanti, Jakarta.

Laden Marpaung, 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendi, 2005. Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marwan Efendi, 2010. Kejaksaan Dan Penegakan Hukum, Timpani Publishing, Jakarta.

Muladi, 1996. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP. Semarang.

Peter Mahmud, 2011., Penelitian Hukum, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.

RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1995. Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharto RM, 2006. Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusril Ihza Mahendra, 2012. Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (mengatur jenis, hierarki, materi muatan peraturan).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

JURNAL

Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, (2020).
4, No. 2 (September 2023).

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006).

Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, dalam Jurnal *Rechtvinding*, Vol. 2, No. 2, (2013)

INTERNET / WEB

<https://www.kejaksaan.go.id/about/info>